PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BLITAR
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Nomor : 031/HK.02.00/K.JI-31/10/2026
Nomor : 190/13.31-A/2026

Pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-10 - 2026)**, bertempat di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Roma Hudi Fitrianto, S.E., M.H.,** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar**, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kak Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si**., selaku **Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar**, berkedudukan di Jalan Bengawan Solo Nomor 90, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan pelaksana Gerakan Pramuka di tingkat kota yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan guna membentuk kepribadian, kecakapan hidup, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berlandaskan Satya dan Darma Pramuka;
3. bahwa dalam rangka memperluas dan memperkuat pengawasan partisipatif Pemilu di kalangan generasi muda, Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Gerakan Pramuka telah menginisiasi pembentukan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu) sebagai wadah pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif berbasis kepramukaan;
4. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pembentukan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan dan Pelatihan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

3. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan
4. Kwartir Cabang yang selanjutnya disebut Kwarcab adalah badan pelaksana Gerakan Pramuka di tingkat kabupaten/kota.
5. Satuan Karya Gerakan Pramuka (disingkat Saka) adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan.
6. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.
8. Pengawasan Partisipatif adalah pengawasan Pemilu yang melibatkan peran serta masyarakat, termasuk generasi muda, dalam pencegahan dan pengawasan pelanggaran Pemilu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pembentukan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
   a. membentuk Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di Kota Blitar sebagai wadah pendidikan kepemiluan bagi anggota Pramuka Penegak dan Pandega;
   b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan Pemilu partisipatif;
   c. membekali anggota Saka Adhyasta Pemilu dengan pengetahuan dan keterampilan dasar pengawasan Pemilu melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan;

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

d. menumbuhkan kader-kader muda pengawas partisipatif yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab; dan
e. memperkuat sinergi kelembagaan antara Bawaslu Kota Blitar dan Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar dalam mendukung Pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. **Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu**: penyusunan struktur organisasi, perekrutan anggota, serta pelantikan pengurus dan anggota Saka Adhyasta Pemilu di Kota Blitar;
2. **Pelatihan dan Pembinaan**: penyelenggaraan pelatihan krida-krida Saka Adhyasta Pemilu, meliputi materi kepemiluan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, dan kehumasan digital;
3. **Penyediaan Narasumber dan Materi**: penyediaan narasumber dan materi edukasi kepemiluan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
4. **Pelibatan dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif**: pelibatan anggota Saka Adhyasta Pemilu dalam kegiatan sosialisasi, kampanye anti politik uang, dan edukasi pemilih pemula;
5. **Kerja Sama Lainnya**: kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang berorientasi pada penguatan pengawasan partisipatif Pemilu melalui Gerakan Pramuka.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. menyediakan narasumber dan materi pelatihan kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
   b. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan pembentukan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu kepada PIHAK KEDUA;
   c. memfasilitasi pelantikan dan pembinaan berkelanjutan anggota Saka Adhyasta Pemilu bersama PIHAK KEDUA.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyediakan anggota Pramuka Penegak dan Pandega serta Pamong Saka sebagai calon anggota dan pembina Saka Adhyasta Pemilu;
b. mengintegrasikan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu ke dalam program kerja kwartir sesuai dengan mekanisme organisasi Gerakan Pramuka;
c. menyampaikan umpan balik dan laporan perkembangan Saka Adhyasta Pemilu kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

a. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam bentuk penyediaan anggota dan sarana pendukung kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
b. memperoleh kesempatan menyampaikan materi kepemiluan dan pengawasan partisipatif kepada anggota Saka Adhyasta Pemilu;
c. memanfaatkan jaringan anggota Saka Adhyasta Pemilu dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. memperoleh akses terhadap materi, modul, dan narasumber edukasi kepemiluan dari PIHAK KESATU;
b. memperoleh pendampingan teknis dalam pembentukan dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu;
c. mengusulkan bentuk kegiatan lanjutan yang relevan dengan pembinaan anggota Pramuka Penegak dan Pandega.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai Kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui umum atau diwajibkan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat hal-hal di luar kemampuan wajar PARA PIHAK ("Keadaan Kahar").

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

(2) Keadaan Kahar meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan kondisi keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam, diikuti pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar.
(4) Segala kerugian dan biaya akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila musyawarah tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui mediasi, dengan masing-masing PIHAK menunjuk seorang wakil dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama.

Pasal 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPODENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
    a. PIHAK KESATU

       Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

       Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

Telp : (0342) 8172811

Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar

Jalan Bengawan Solo Nomor 90, Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

Telp : (0342) 680333

Email : kwarcab1331@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK serta masing-masing mamiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	**Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar**
Roma Hudi Fitrianto, S.E., M.H.	**Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si.**

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar